

KEJAHATAN PASAR MODAL DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Oleh :

Titik Suharti

ABSTRACT

There is always crime happened in every society, including in business community in Indonesia such as in stock exchange sector. One of reason why it can happen is weak Good Corporate Governance application.

In order knowing how to rule out criminal in stock exchange in Indonesia in term of Good Corporate Governance framework, the writer uses normative juridical approach so that it is known that stock exchange crime has been ruled out in Stock Exchange Law though not all of the principles included in it.

Key words : *Business Principles of Good Corporate Governance, Stock Exchange Crime.*

PENDAHULUAN

Dunia usaha dewasa ini sedang mengalami perubahan mendasar dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) terutama pada perusahaan publik. Direksi perusahaan publik mulai banyak mengambil langkah penting untuk meningkatkan kualitas hak pemegang saham. Banyak negara-negara di belahan dunia barat mulai menerapkan hukum yang mengatur tentang tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dalam pandangan dunia usaha modern, *Good Corporate Governance* merupakan konsep yang memperhatikan struktur perusahaan, pembagian

tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab masing-masing unsur dari struktur perusahaan. Hal tersebut menyangkut hubungan antar struktur perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS), Direksi, dan Komisaris, serta mengatur hubungan yang pada hakekatnya juga merupakan *stakeholders* perusahaan publik, yaitu negara dan masyarakat luas.

Salah satu penyebab rentannya perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya penerapan *Good Corporate Governance*, walaupun peraturan perundang-undangan mewajibkan perusahaan perseroan menerapkan prinsip korporasi yang

terkandung dalam *Good Corporate Governance* secara konsisten.

Banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* Indonesia, diantaranya sebagian besar perusahaan di Indonesia masih dikendalikan oleh satu kelompok pemegang saham tunggal, biasanya satu keluarga, sehingga kepentingan para pemegang saham minoritas bisa terabaikan. Hal itu disebabkan karena seringkali keluarga pemilik melakukan kesepakatan yang menguntungkan diri sendiri dengan afiliasi swasta. Faktor lain, misalnya sedikit direktur yang benar-benar independen (*independent directors*) serta tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan publik dunia juga masih mengalami beberapa kendala, yang pada akhirnya seringkali terjadi kejahatan-kejahatan bisnis. Belum lama ini dunia bisnis dikejutkan oleh peristiwa besar sehubungan dengan beberapa kasus yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu kasus Enron Corp. Perusahaan tersebut telah melakukan kebohongan publik (*misrepresentation*) dengan merekayasa laporan keuangan mereka (*accounting fraud*). Apa yang dilakukan oleh Enron Corp. ternyata dilakukan juga oleh beberapa perusahaan lain seperti WorlCom Inc., Adelphia, Global Crossing, Xerox, Kmart, RiteAid, ImClone, Qwest Communications Int'l, ShceringPlough, Tyco International Ltd., yaitu

perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat. Dan bukan hanya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat saja yang melakukan *accounting fraud*, tetapi perusahaan lain di luar Amerika Serikat, seperti yang dilakukan oleh Royal Ahold NV, yaitu perusahaan Belanda.

Enron Corp., adalah suatu perusahaan energi terbesar keempat di Amerika Serikat yang menguasai perdagangan gas dan listrik serta merupakan perusahaan terbesar Amerika Serikat keenam yang dinyatakan pailit akibat kasus tersebut. Perusahaan ini mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Presiden Bush, Vice President Cheney dan House Majority Whip Tom Delay. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan publik, sehingga oleh karena itu harus memenuhi semua ketentuan yang berkaitan dengan pasar modal dan berada di bawah pengawasan *Securities and Exchange Commission (SEC)*, yaitu badan pengawas pasar modal Amerika Serikat. Sebagai suatu perusahaan publik, Enron Corp. harus memenuhi ketentuan-ketentuan pasar modal Amerika Serikat, antara lain harus mengungkapkan keadaan keuangannya secara terbuka (transparan) kepada publik dan tidak boleh melakukan *misrepresentation* dalam laporannya, yaitu tidak boleh memberikan informasi bohong atau yang menyesatkan.

Enron Corp., telah dilaporkan oleh manajemennya sebagai perusahaan yang menikmati keuntungan besar selama beberapa tahun. Enron

Corp. melaporkan *revenue growth* sebesar 70% setiap tahun dari 1997 – 2000, *operating profit growth* sebesar 35% setahun. Ternyata yang sesungguhnya terjadi bahwa Enron Corp. memperoleh keuntungannya yang demikian itu dengan memindahkan utang dari pembukuannya (*moving debt off the books*) dan menggunakan *accounting tricks* yang lain sedemikian rupa sehingga kecurangannya tidak dapat diketahui pada waktu itu.

Terungkapnya kasus Enron Corp. yang dahsyat ini sampai mengakibatkan kematian misterius **Cliff Baxter**, mantan *vice chairman* dari Enron Corp., yang diberitakan bunuh diri tetapi para ahli menduga keras bahwa kematiannya itu adalah karena dibunuh. Para ahli menemukan banyak ketidakwajaran berkenaan dengan kematiannya yang terlihat sebagai bunuh diri itu.

Semula **Cliff Baxter** telah setuju untuk memberikan kesaksian dihadapan Kongres mengenai kasus Enron Corp. tersebut. Sementara itu **Andrew Fastow**, mantan *chief financial officer* dari Enron Corp. dituduh telah melakukan *money laundering* dan melakukan konspirasi berkaitan dengan *accounting scandal* dalam menyembunyikan utang yang bermiliar-miliar jumlahnya.

Kasus sebagaimana yang terjadi di Enron Corp. seringkali terjadi pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Misalnya kasus Bank Lippo Tbk. yang pernah melakukan manipulasi keuangan dan telah terbukti dimana Bapepam telah menjatuhkan

denda sebesar 2,5 milyar rupiah kepada Direksi Bank Lippo. Kasus yang terjadi pada Bank Lippo Tbk. tersebut merupakan bentuk tidak diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* dengan konsisten.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan bagaimana pengaturan kejahatan pasar modal di Indonesia dalam kerangka *Good Corporate Governance*.

PEMBAHASAN

Kejahatan Pasar Modal

Kejahatan pasar modal merupakan bagian dari kejahatan bisnis. Pemahaman terhadap pengertian kejahatan bisnis, haruslah didasarkan pada pengertian hukum bisnis. Istilah hukum bisnis dalam Bahasa Inggris disebut *Business Law* dan merupakan istilah yang sangat populer dan seringkali dipakai dalam kegiatan bisnis. Adapun yang dimaksud dengan bisnis adalah suatu kegiatan dagang, industri atau keuangan, yang berhubungan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa, dan urusan-urusan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Dalam kamus yang lain, bisnis diartikan sebagai perusahaan komersial, profesi atau perdagangan yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Dalam kegiatan bisnis, seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap bisnis yang sehat dan diistilahkan dengan kejahatan bisnis.

Istilah kejahatan bisnis mengandung makna filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, pengertian kejahatan bisnis mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat ketika suatu aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa, sehingga sangat merugikan kepentingan masyarakat luas. Misalnya kegiatan penanaman modal dalam sektor-sektor swasta yang padat karya atau kegiatan pasar modal yang pemegang sahamnya adalah masyarakat luas termasuk golongan menengah ke bawah.

Perubahan nilai tersebut adalah sudah kurang atau tidak dihargai lagi kejujurannya (*honesty*) di kalangan pelaku bisnis, baik dalam kegiatan bisnis nasional maupun internasional demi untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Seringkali etika berbisnis yang sehat dikesampingkan, dan tindakan merugikan sesama rekan pelaku bisnis menjadi hal yang biasa dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan (*unusual business practice*). Secara yuridis, pengertian kejahatan bisnis menunjukkan bahwa terdapat dua sisi dari satu mata uang, yaitu di satu sisi terdapat aspek hukum perdata dan disisi lain terdapat aspek hukum pidana. Kedua aspek hukum tersebut memiliki dua tujuan yang berbeda secara diametral dan memiliki sifat atau karakteristik yang juga bertentangan satu dengan yang lainnya.

Secara sosiologis, pengertian kejahatan bisnis telah menunjukkan keadaan nyata yang telah terjadi

dalam aktivitas atau dunia bisnis akan tetapi di sisi lain menunjukkan bahwa kegiatan bisnis sudah tidak ada lagi keramahan atau seakan-akan sudah tidak ada lagi yang dapat dipercaya diantara para pelaku bisnis.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat Undang-undang Pasar Modal) mengatur beberapa ketentuan pidana yang berkaitan dengan aktivitas pasar modal. Undang-undang Pasar Modal membedakan bentuk perbuatan pidana dengan mendasarkan pada penggolongan kuantitatif, yaitu membedakan antara kejahatan pasar modal dan pelanggaran pasar modal. Perbedaan tersebut didasarkan pada berat ringannya sanksi pidana yang diancamkan dalam masing-masing pasal. Pada kejahatan pasar modal mempunyai bentuk sanksi pidana yang lebih berat, yaitu pidana penjara dan denda, daripada pelanggaran pasar modal yang hanya mempunyai bentuk sanksi pidana kurungan dan denda tidak lebih dari satu miliar rupiah. Penggolongan perbuatan pidana secara kualitatif dalam Undang-undang Pasar Modal dibedakan perbuatan pidana terhadap perizinan dan tindak pidana terhadap aktivitas pasar modal.

Sistem pidana yang dianut Undang-undang Pasar Modal adalah kumulatif, yaitu sanksi pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda.

Prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pengembangan praktek *Good Corporate Governance* dalam perusahaan perseroan telah diatur melalui Keputusan Menteri Negara / Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. KEP-23/M-PM.PBUMN/2000. *Good Corporate Governance* adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Keputusan Menteri tersebut, dimana *Good Corporate Governance* dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan perseroan bebas dari pengaruh / tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi.
- c. Akuntabilitas, yaitu adanya sistem pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki organ perusahaan perseroan.

Penerapan *Good Corporate Governance* wajib dilakukan secara konsisten untuk menjaga kepentingan perusahaan perseroan. Adapun tujuan

penerapan *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan dan peningkatan nilai perusahaan.
- b. Pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif.
- c. Peningkatan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan perseroan dalam rangka menjaga kepentingan perusahaan termasuk pemegang saham, kreditor, karyawan, dan lingkungan dimana perusahaan perseroan berada, secara timbal balik sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- d. Meningkatkan kontribusi perusahaan perseroan bagi perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan iklim investasi.
- f. Mendukung program privatisasi.

Prinsip-prinsip *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* berkenaan *Good Corporate Governance* mencakup 5 (lima) bidang utama hak para pemegang saham (*shareholders*) dan perlindungannya, peran karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya, pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat waktu serta transparan sehubungan dengan struktur dan operasi korporasi, tanggung jawab dewan, baik dewan komisaris maupun dewan direksi, terhadap perusahaan, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Atau secara

ringkas prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai berikut :

- a. Perlakuan yang setara (*equitable treatment* atau *fairness*).
- b. Transparansi (*transparency*).
- c. Akuntabilitas (*accountability*).
- d. Responsibilitas (*responsibility*).

Adapun penjabaran prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

Ad.a. *Fairness* (kewajaran)

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dalam perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).

Prinsip ini diwujudkan antara lain :

- a. Membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas.
- b. Membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan/atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam;
- c. *Self-dealing* dan konflik kepentingan.
- d. Menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi dan komite, termasuk sistem remunerasi.
- e. Menyajikan informasi secara wajar / pengungkapan penuh material apapun.
- f. Mengedepankan *Equal Job Opportunity*.

Ad.b. *Disclosure* dan *Transparency* (Transparansi)

Prinsip pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*) diwujudkan antara lain dengan :

- a. Mengembangkan sistem akuntansi (*accounting system*) yang berbasiskan standart akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.
- b. Mengembangkan *Information Technology* (IT) dan *Management Information System* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
- c. Mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas.
- d. Mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

Ad.c. *Accountability* (Akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif (*effective oversight*) didasarkan atas *balance of power* antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor, merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada

perusahaan dan para pemegang saham.

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan :

- a. Menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat.
- b. Mengembangkan Komite Audit dan Risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.
- c. Mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi *Internal Audit* sebagai mitra bisnis strategik berdasarkan *best practices* (bukan sekedar audit). Transformasi menjadi *Risk-based Audit*.
- d. Menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani pertentangan (*dispute*).
- e. Penegakan hukum (sistem penghargaan dan sanksi).
- f. Penggunaan *External Auditor* yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme).

Ad.d. *Responsibility* (Responsibilitas)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

Ini merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk pada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-

kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa :

- a. Tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang.
- b. Menyadari akan adanya tanggung jawab sosial.
- c. Menghindari profesional dan menjunjung etika.
- d. Memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Kejahatan Pasar Modal dalam Kerangka *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Penerapan prinsip *good corporate governance* ditujukan bagi aktivitas perusahaan terbuka atau perusahaan publik. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas memberikan pengertian perusahaan terbuka adalah perusahaan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perusahaan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Undang-undang Pasar Modal memberikan pengertian perusahaan publik adalah perusahaan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya tiga miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Perusahaan publik dalam menjalankan aktivitas kegiatannya, haruslah memperhatikan

kepentingan *stakeholders*, yaitu para pihak yang berkepentingan yang meliputi pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, para karyawan, calon investor, masyarakat sekitar dan negara sebagai pemungut pajak.

Undang-undang Pasar Modal mengatur beberapa perbuatan pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran terutama yang terkait dengan penerapan prinsip *good corporate governance*. Undang-undang Pasar Modal membedakan antara kejahatan dan pelanggaran dengan mendasarkan pada penggolongan kuantitatif, dimana sanksi pidana untuk kejahatan lebih berat dibanding pada pelanggaran. Kejahatan pasar modal diatur dalam pasal-pasal 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 dan 110 Undang-undang Pasar Modal. Kejahatan pasar modal secara materiil mengatur tentang tidak dilaksanakannya ketentuan yang ada dalam pasal-pasal 6, 13, 18, 30, 34, 43, 48, 50, 64, 70, 73, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97 ayat (1), 98 dan 107. Sedangkan pelanggaran pasar modal diatur dalam ketentuan pasal 32, pasal 42, dan pasal 109 Undang-undang pasar Modal.

Pengaturan kejahatan pasar modal dalam kerangka terwujudnya prinsip *good corporate governance* adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 103 ayat (1) Undang-undang Pasar Modal mengatur bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin persetujuan atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam

pasal 6, pasal 13, pasal 18, pasal 30, pasal 34, pasal 43, pasal 48, pasal 50, dan pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pemberian izin persetujuan dan pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 103 Undang-undang Pasar Modal menjadi wewenang Bapepam. Bapepam mengatur masalah perizinan dan pendaftaran setiap usaha yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan Pasar Modal sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Pasar Modal, dimana Bapepam berwenang :

- a. Memberi izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
 - b. Memberi izin orang perorang juga kepada Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Perdagangan Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
 - c. Memberi persetujuan bagi Bank Kustodian;
 - d. Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran.
2. Dalam kerangka penerapan prinsip *good corporate governance*, khususnya asas *transpar-*

ency, yaitu pasal 104 Undang-undang Pasar Modal yang berisi ketentuan bahwa setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 95, pasal 96, pasal 97 ayat (1), dan pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 Undang-undang Pasar Modal tersebut menitikberatkan pada diterapkannya asas transparansi dalam prinsip *good corporate governance*. Asas *transparency* dalam kerangka *good corporate governance* mempunyai makna bahwa setiap perusahaan publik haruslah transparan atau terbuka dalam melaksanakan suatu proses dan mengungkapkan informasi yang material serta relevan mengenai perusahaan.

Asas kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan perseroan bebas dari pengaruh / tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi dan asas akuntabilitas, yaitu adanya sistem pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki organ perusahaan perseroan, belum secara eksplisit dijadikan bentuk perbuatan pidana ketika perusahaan publik tidak melaksanakannya.

PENUTUP

Kejahatan pasar modal telah diatur berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-undang Pasar Modal, walaupun tidak sepenuhnya Undang-undang Pasar Modal mengakomodir Prinsip *good corporate governance* sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan publik. Penerapan prinsip *good corporate governance* dengan baik dan bertanggungjawab akan menjadikan kegiatan bisnis menjadi sehat dan berkembang.

Kegiatan bisnis yang sehat akan menjadikan pembangunan di bidang perekonomian berkembang dengan baik, maka perlu sarana dan prasarana pendukung, misalnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dan disertai ancaman sanksi pidana apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Majalah Business Week Edisi Indonesia No. 50/II/26, Mei 2004, h. 36.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media Jakarta, 2003, h. xxxiv – xxxix.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Khusus Pemahaman atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Megapoin, Jakarta, 2002, h. 1.

Munir Fuadi, ***Perseroan Terbatas, Paradigma Baru***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 50.

Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, ***Implementasi Good Corporate Governance, dalam Menyikapi Bentuk-bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas***, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No. 6 Tahun 2003, h. 25 – 27.